

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fokus pada penelitian ini adalah Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang macet akibat Pandemi *Covid-19* berdasarkan POJK. Nomor 11/POJK.03/2020, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang macet akibat Pandemi *Covid-19* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Cabang Padang dengan skema Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Suku Bunga telah sesuai dan sejalan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan merupakan program yang paling efektif dalam menanggulangi kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL).
2. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat terhadap industri perbankan berdasarkan laporan yang disampaikan secara rutin oleh pihak Bank dan monitoring secara langsung dengan tujuan untuk menilai kepatuhan industri perbankan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar pelaksanaan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak *Covid-19* terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang, namun demikian kendala tersebut dapat diatasi

oleh pihak bank dengan cara melakukan pendekatan perferentif yaitu cara adanya kebijakan dari pihak BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang yaitu sering mengunjungi dan berkomunikasi serta mencari solusi-solusi terhadap keluhan-keluhan nasabah sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit akibat pandemi *Covid-19* dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

1. Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh pihak BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang kepada debitur, terlebih dahulu harus dijelaskan kepada debitur tentang program kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi *Covid-19*, agar tidak ada kesalahpahaman antara pihak BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang dengan para debitur yang menganggap restrukturisasi itu sama dengan penghapusan utang sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat berjalan dengan lancar.
2. Agar program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak *Covid-19* berjalan lancar sebaiknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sumatera Barat melakukan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan kepada industri perbankan khususnya di Sumatera Barat, jika terbukti ada pihak bank yang tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat menindak dan memberi sanksi berupa teguran, sanksi administratif, jika pelanggarannya dinilai cukup berat diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha perbankan.

